



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1786, 2016

LEMSANEG. BSE. Orta.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi elektronik guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Lembaga Sandi Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.18/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Balai sertifikasi elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara, yang secara teknis dibina oleh Deputy Pengamanan Persandian dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) BSrE dipimpin oleh seorang kepala.

### Pasal 2

BSrE mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSrE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
- b. pelaksanaan layanan penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik;
- c. pelaksanaan layanan pengelolaan sistem sertifikat elektronik;
- d. pelaksanaan pemeliharaan setiap perangkat lunak dan perangkat keras untuk kebutuhan penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
- e. pelaksanaan audit kesesuaian dan keamanan sertifikasi elektronik;
- f. penetapan hasil audit kesesuaian dan keamanan sertifikasi elektronik;
- g. penetapan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik;
- h. perancangan, pembuatan dan pemeliharaan sistem berbasis sertifikat elektronik dalam rangka pemenuhan

teknis teknologi sertifikasi elektronik yang digunakan oleh instansi;

- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara, sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) BSRé terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik;
  - c. Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik;
  - d. Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi BSRé sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, administrasi barang milik negara, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan rumah tangga.

### Pasal 6

Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik mempunyai tugas merumuskan operasional, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas penerbitan, pembaruan, dan pencabutan serta pelayanan administratif sertifikat elektronik.